



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 100.3.3.1/14 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 9, sampai dengan pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu;
- b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk di angkat sebagai Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Menunjuk Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :
- : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Pejabat Penatausahaan Barang Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
 1. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 2. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 3. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
 4. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

5. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemidahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
 6. membantu pengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 7. melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 8. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada angka 7;
 9. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
 10. menyusun laporan barang milik daerah;
- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
1. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 2. mengajukan permohonan penetapan status pengguna barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 4. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

5. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 6. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah /atau bangunan;
 7. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Pengelola Barang;
 8. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penugasannya kepada Pengelola Barang;
- c. Pengurus Barang Pengelola mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
1. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 2. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 3. menyiapkan dokumen pengajuan usula pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
 4. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan pemusnahan, dan penghapusan dari

Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

5. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah /atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
 6. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
 7. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
 8. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
 9. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 10. pengurus barang pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang;
- d. Pengurus Barang Pengguna mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;

5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan;
6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. menyiapkan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
13. memberi label barang milik daerah;
14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi baik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
15. melakukan Stock Opname barang persediaan;
16. menyiapkan dokumen, antara lain :
fotocopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotocopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan

18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Tenggara serta wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

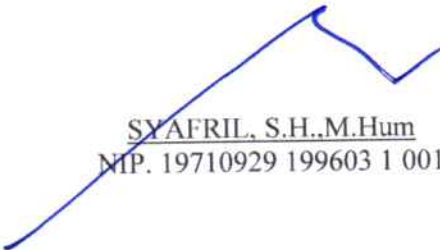
Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 3 – 1 - 2025

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K.,M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



SYAFRIL, S.H.,M.Hum
NIP. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 100.3.3.1/14 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PEMEGANG KERUASAAN BARANG MILIK DAERAH	PENGELOLA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	PENGURUS BARANG PENGELOLA	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA
1.	Gubernur Sulawesi Tenggara	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	UNIT KERJA	PENGUNA BARANG	NAMA PENGURUS BARANG PENGUNA	KUASA PENGUNA BARANG	NAMA PENGURUS BARANG PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. SULTRA	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra	ARMAN JAYA,S.Pd NIP.19830313 200901 1 011		YOPINUS BARUNG, SE NIP. 19810630 2014 08 1 001
2	DINAS KESEHATAN PROV. SULTRA	Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sultra	LISNA, S.Tr.Keb NIP. 19750311 200604 2 028		NURIRYANTI, SE NIP. 19740421 200801 2 011
3	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO PROV. SULTRA	Direktur Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak OPUTA YI KOO Prov.Sultra	ASHAR KAHARUDDIN Nip.19900402 201101 1 001		SANTI, SKM Nip.19830402 200904 2 011
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS PROV. SULTRA	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Prov. Sultra	EMI TRISNAWATI BAHNUT, SE, ME NIP. 19840519 200801 2 006		LA ODE MUH.AL KASRAN,ST NIP. 19850722 201001 1 001
5	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI PROV. SULTRA	Direktur Rumah Sakit Jiwa Prov. Sultra	MUHAMMAD FARID,SKM NIP. 19891113 201101 1 003		I GUSTI KETUT PUTRA, AMF NIP. 19840201 201001 1 020
6	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROV. SULTRA	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra	JUWARLAH, SE. NIP. 19730316 200701 2 013		SUFILADIN NIP. 19840911 200604 1007
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SULTRA	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Prov. Sultra	AHMAD FAUZI QUSAISY, SH NIP. 19870609 201903 1 006		KASMAIDA, SE NIP. 19741118 200701 2 019
8	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI, DAN TATA RUANG PROV. SULTRA	Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Prov. Sultra	LA JONO, SE NIP. 19810924 200901 1 004		EKAWATI, S.Si NIP. 19760412 200801 2 018
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. SULTRA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Prov. Sultra	ASDAR RAUF, SM NIP 19820713 201407 1 003		SITTI ASNIATY THAMRIN, S.IP NIP. 19860531 201001 2 021
10	DINAS PERHUBUNGAN PROV. SULTRA	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sultra	ROSMAWATI,SE NIP. 19730702 200701 2 012		LA ODE ARSAL,SE NIP. 19810714 200901 1 012
					MUSPARDI, SIP NIP 19790715 201212 1 003

NO	UNIT KERJA	PENGUNA BARANG	NAMA PENGURUS BARANG PENGUNA	KUASA PENGUNA BARANG	NAMA PENGURUS BARANG PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. SULTRA	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra	SAMIRUDDIN, S.Si NIP. 19790205 202421 1 006		ANDRI, S.Sos NIP. 19810204 200801 1 006
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. SULTRA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra	MUHAMMAD ARIF DJABAR NIP. 19800203 200801 1 007		ASMIANA, S.Si NIP. 19781115 200801 1 007
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROV. SULTRA	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sultra	SUARDAN S.Sos NIP. 19830303 200901 1 004		MANSYUR, S.Sos NIP. 19681231 200112 1 013
14	DINAS SOSIAL PROV. SULTRA	Kepala Dinas Sosial Prov. Sultra	SAHLAN DIRGAMA, S.Kom NIP. 19870312 201903 1 003		KUDUSIAH, S.Si NIP. 19840803 201001 1 028
15	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROV. SULTRA	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Prov. Sultra	ADERIYARY PALANDO, S.Kom NIP. 19760810 201101 1 009		WA ODE HALIMAH, SE NIP. 19710301 199408 2 001
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROV.SULTRA	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Prov. Sultra	ESAR MANOPO, SE NIP. 19700114 199803 1 006		SRI MARYATI, S.Si NIP. 19860310 201408 2 001
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV.SULTRA	Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP Prov. Sultra	MAHARUDDIN,S.IP NIP. 198201004 201407 1 001		HARWAN,SIP NIP.19800225 200801 1 005
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROV. SULTRA	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sultra	ADAM MALIK,S.Sos NIP. 19870202 200902 1 001		ASNI, S.Sos NIP. 19840419 201001 2 002
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. SULTRA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sultra	AMANG SUARVA,S.IP NIP. 19821121 200904 1 005		KAMARUDDIN, S.Si NIP. 19690607 199008 1 001
20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULTRA	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sultra	HASRUDDIN,S.IP NIP. 19810510 200901 1 008		MUJIDIN, SH NIP. 19860205 201001 1 002
21	SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULTRA	Sekretaris Daerah Prov. Sultra	FADHIL TRI ARIANSYAH,S.IP NIP. 19950423 201808 1 001	Kepala Biro Umum Setda Prov. Sultra	SITI KARNIATI,S.IP NIP. 19820512 200901 2 010
B. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sultra	LADES HERVANTO TADONGGU NIP. 19761215 201408 1 001
				Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda Prov. Sultra	ST. HARSIAH, SH NIP. 19710724 200701 2 014
C. BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					

NO	UNIT KERJA	PENGUNA BARANG	NAMA PENGURUS BARANG PENGUNA	KUASA PENGUNA BARANG	NAMA PENGURUS BARANG PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
D. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN E. BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN F. BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN G. BIRO HUKUM H. BIRO ORGANISASI I. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				Kepala Biro Administrasi Pembangunan Seida Prov. Sultira Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Seida Prov. Sultira Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan SDA Seida Prov. Sultira Kepala Biro Hukum Seida Prov. Sultira Kepala Biro Organisasi Seida Prov. Sultira Kepala Biro Layanan Pengadaan Seida Prov. Sultira	LA ODE MUH. ULYUN UNGA, S.Sos NIP. 19710206 200801 1 009 KHAIRIL ANWAR,S.Pd,MM NIP. 19820511 201001 1 022 AGNES LIFAN, SE NIP. 19690731 200502 2 003 GLADYS AGUSTI,S.ST.,M.Kes NIP. 19880809 201101 2 016 ISMAL, SE NIP. 19720101 200701 1 047 AULIA SUGARTO, SE NIP. 19820112 201407 1 001
22	SEKRETARIAT DPRD PROV. SULTRA	Sekretaris DPRD Prov. Sultira	SUDIRMAN,S.kom.,MM NIP. 19810429 201001 1 004		OKI HURADI, SE.,MM NIP. 19751122 201408 1 001
23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULTRA	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sultira	IKRA NAFSAHID, SE NIP. 19800531 201502 1 001		MOH. HAKIF, S.Si NIP. 19820308 201001 1 001
24	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROV. SULTRA	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sultira	YUYUN, SH, M.AP NIP. 19750427 200701 2 016		DEWI NARTI,S.IP NIP. 19781001 200901 2 002
25	INSPEKTORAT PROV. SULTRA	Inspektur Prov. Sultira	LA ODE SYAMSUL KUNSI, M.Si NIP. 19750606 201212 1 003		SADARSE NIP. 19810911 200502 1 003
26	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH PROV. SULTRA	Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Prov. Sultira	MOCHMAD ALI DARTA LAKIKI, S.Pd NIP. 19880623 201001 1 004		YAYAN ARYANI EFRILYA,Si,MM NIP. 19831014 200901 2 004
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULTRA	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sultira	AZIZA A. DUJIBRAN, S.Sos., M.Si NIP 19760623 200604 2 008		KADIM, S.Kom NIP. 19840707 202321 1 020

NO	UNIT KERJA	PENGUNA BARANG	NAMA PENGURUS BARANG PENGUNA	KUASA PENGUNA BARANG	NAMA PENGURUS BARANG PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
28	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROV. SULTRA	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Sultra	MUJI, SYARIFIN ARIFF, S.Sos NIP. 19810725 200901 1 002		M. BAHAR DARWIS MEKUO, SH NIP. 19851022 201408 1 001
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. SULTRA	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sultra	LISNAWATI, SE NIP. 19820501 200112 2 003		ARMADAN NDEHO, S.Sos NIP. 19701102 200701 1 020
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULTRA	Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sultra	ISKANDAR, S.Sos NIP. 19790118 201001 1 002		DEBIVANTI, S.P NIP. 19821201 201408 2 002
31	DINAS KETAHANAN PANGAN PROV. SULTRA	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra	IMRAN P, SP NIP. 19760202 200703 1 024		ALMUDDIN, SH, M.AP NIP. 19800514 200901 1 004
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV. SULTRA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sultra	SULJABARDIN, S. Sos NIP. 19710609 200212 1 009		ZULKIFLI JAUHARI, SE NIP. 19810420 011001 1 008
33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. SULTRA	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sultra	ST.SYAHRA NIP. 19791117 200604 2 013		SURYA RESEARCHMAN, S.Sos NIP. 19671027 200701 1 006
34	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROV. SULTRA	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra	ROSNABELI P.S.TP NIP. 19730211 200901 2 004		SUSI RIAWATI ARUM, SP NIP. 19700621 201407 2 002
35	DINAS PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA PROV. SULTRA	Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Prov. Sultra	KISRAWIAH, S.P NIP. 19840711 200901 2 004		DUHRI APRILANTO NIP. 19850420 201408 1 001
36	DINAS KEHUTANAN PROV. SULTRA	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra	AMIRUDDIN, SE NIP. 19741103 200701 1 012		MUSMADIN, M, SP NIP. 19820118 201001 1 002
37	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROV. SULTRA	Kepala Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Prov. Sultra	SABRIN SAPUTRA, ST NIP. 19861223 201101 1 007		SAIDUL SUPU, S.Sos NIP. 19780318 200901 1 001
38	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. SULTRA	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sultra	NIP. 19780524 201001 1 014		RATNA, S.IP NIP. 19760622 200701 2 011
39	DINAS PARIWISATA PROV. SULTRA	Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sultra	LA ENDO JAMRIT NIP. 19711231 199403 1 025		ASNAH, S.SI NIP. 19810611 200701 2 010
40	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULTRA	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sultra	LA ODE BASTIAN, SH NIP. 19800115 200901 1 006		MISRAN, S.Sos NIP. 19730917 199603 2 003

NO	UNIT KERJA	PENGUNA BARANG	NAMA PENGURUS BARANG PENGUNA	KUASA PENGUNA BARANG	NAMA PENGURUS BARANG PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
41	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. SULTRA	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra	IKBAL HIDAYAT, ST NIP. 19830113 201101 1 012		WAODE HARDIANA, SE NIP. 19790502 200904 2 001

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K.,M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

SYAFIRIL, S.H.,M.Hum
NIP. 19710929 199603 1 001